

Faktor Penentu Kepatuhan Masyarakat Terhadap Aplikasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Qris Di Kota Makassar

Achmad Zaenal¹, Faidul Adziem², Endang Winarsih³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi selatan, 90221

Email: achmadzaenal749@gmail.com, faidhul@unismuh.ac.id, endang.winarsih@unismuh.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di UPTP SAMSAT Makassar 2 Utara. Informan penelitian terdiri dari kepala UPTP, Kepala Seksi Penerimaan, dan wajib pajak pengguna aplikasi QRIS. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, yaitu : 1) Pengetahuan perpajakan. 2) Sosialisasi perpajakan. 3) Penerapan QRIS sebagai metode pembayaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi yang efektif, dan penerapan teknologi pembayaran yang memadai merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Kata kunci: Kepatuhan, Pajak Kendaraan Bermotor, QRIS, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Metode Pembayaran.

ABSTRACT

This study aims to identify and describe the factors influencing public compliance in paying motor vehicle tax through the QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) application. The research method used is qualitative with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation at UPTP SAMSAT Makassar 2 Utara. The research informants consisted of the head of UPTP, Head of the Receipt Section, and taxpayers who use the QRIS application. Data analysis was done by data reduction, presentation, and concluding. The study's results indicate that three main factors influence public compliance in paying motor vehicle tax: 1) Tax knowledge. 2) Tax socialization. 3) Implementation of QRIS as a payment method. This study concludes that tax knowledge, effective socialization, and the implementation of adequate payment technology are important factors in increasing public compliance with tax obligations.

Keywords: Compliance, Motor Vehicle Tax, QRIS, Tax Knowledge, Tax Socialization, Payment Methods.

Pendahuluan

Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban akan perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara [1][2], [3], [4]. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan Qris untuk melayani masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan di Samsat se-Sulawesi Selatan. Penggunaan Qris diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan yang praktis digunakan wajib pajak yang membayar pajak kendaraan secara non-tunai. Jumlah penggunaan internet setiap tahunnya semakin meningkat, karena itu pemerintah mulai menggunakan sistem E-Samsat dalam upaya serupa untuk membuat wajib pajak kendaraan bermotor lebih memperhatikan pembayaran pajaknya sejalan dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan internet setiap hari. E-Samsat ialah layanan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk memudahkan sistem pelayanan dan pembayaran pajak kendaraannya. Diharapkan dengan E-Samsat yang merupakan layanan elektronik ini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja [1], [5], [6], [7], [8].

Wajib pajak dapat menggunakan layanan Samsat Drive Thru untuk menyelesaikan transaksi tanpa harus meninggalkan kendaraannya. Pengesahan SWDKLLJ (Dana Sumbangan Wajib Kecelakaan) dan pengesahan STNK (Nomor Kendaraan) adalah contoh pelayanan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan e-banking atau ATM Bank yang bekerja sama di Indonesia (BJB, BCA, BRI, BNI, dan CIMB Niaga). Pemerintah daerah mampu memperoleh keuntungan dari penggunaan E-Samsat karena informasi yang diberikan lebih akurat dan terkini tentang pajak kendaraan [5].

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan menerapkan sanksi pajak. [8], [9], [10] dalam [11], [12], [13], [14] berpendapat bahwa sanksi pajak berperan penting dalam memberikan ganjaran bagi para wajib pajak yang melanggar atau mengabaikan peraturan perpajakan yang berlaku. [15] menemukan bahwa faktor persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang juga besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga dalam kondisi tersebut berarti bahwa persepsi atau keyakinan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor [16], [17]. Penerapan sanksi pajak diharapkan dapat mendisiplinkan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, akan tetapi dalam realisasinya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, seperti kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi terhadap informasi mengenai pajak, kualitas pelayanan perpajakan, pendapatan wajib pajak, dan lain sebagainya [2], [3], [7], [18].

Setiap pemilik kendaraan bermotor harus membayar kewajiban pajak mereka. Pajak yang diserahkan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor mencerminkan bentuk partisipasi dalam pembangunan lokal. Infrastruktur jalan untuk kendaraan dan proyek-proyek pembangunan publik lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah diperbarui dengan dana pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Pendapatan negara berasal dari sejumlah sektor yang melibatkan penerimaan di dalam Negeri dan hibah [4], [18], [19], [20], [21], [22]. Pendapatan sektor non-pajak mencakup diantaranya pendapatan sumber daya alam, bagian keuntungan BUMN dan penerimaan non pajak lainnya. Keterlibatan wajib pajak dalam proses pengumpulan pajak sangat penting untuk mencapai target penerimaan pajak. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan maka peneliti mengambil rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana faktor penentu kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis QRIS pada UPTP SAMSAT Makassar 2 Utara.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang telah digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor UPTP SAMSAT Makassar 2 Utara Kecamatan Biringkanaya Sulawesi Selatan serta waktu penelitian dilakukan selama dua Bulan. Data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan. Data lainnya yang dapat mendukung adalah dokumen dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling atau sengaja dipilih berdasarkan pertimbangan untuk memperoleh data yang akurat dan akuntabel, maka dipilih informan yang berkompeten dalam memberikan informasi mengenai Kepatuhan Masyarakat Terhadap Aplikasi Pembayaran Pajak Sepeda Motor Berbasis QRIS di Kota Makassar.

Sampel penelitian

Adapun sampel dalam penelitian ini sebagai berikut;

Tabel 1 Sampel penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Muhammad Khadapi S.STP,MM	MK	Kepala UPTP SAMSAT Makassar 2 Utara
2.	Tasri Tadjuddin, S.Sos	TT	Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan
3.	Fika	F	Wajib Pajak Pengguna QRIS
4.	Dedi Triono	DT	Wajib Pajak Pengguna QRIS
5.	Citra Nurul Annisa	CAN	Wajib Pajak Pengguna QRIS
6.	Nahda Rachel Syavika	NRS	Wajib Pajak Pengguna QRIS
7.	Mifta Triya Hasana	MTH	Wajib Pajak Pengguna QRIS
8.	Muh Anas	MA	Wajib Pajak Pengguna QRIS

Hasil Dan Pembahasan

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang benar. Tanpa adanya pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak tidak akan mau untuk membayarkannya. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak kendaraan bermotor mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menggunakan QRIS. Wajib pajak yang memiliki pemahaman lebih baik cenderung lebih patuh dan memanfaatkan kemudahan sistem pembayaran digital ini. Jadi dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka wajib pajak akan lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang akan didapatkan ketika wajib pajak membayarkannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTP SAMSAT Makassar 2 Utara dengan pengetahuan perpajakan:

“Diharapkan dengan adanya pelayanan berbasis QRIS ini mampu memudahkan masyarakat dan semakin sadar akan pentingnya membayar pajak tepat waktu tentunya melalui berbagai kegiatan yang ada seperti salah satunya sosialisasi program insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tentunya diharapkan adalah masyarakat semakin sadar dalam membayar pajak kendaraan motornya serta memanfaatkan insentif yang diberikan untuk meringankan beban pembayaran” (wawancara dengan MK 7 Februari 2025)

Kemudian diperjelas dengan pernyataan oleh Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan yaitu sebagai berikut:

“Dengan adanya aplikasi QRIS ini tentu lebih memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan motornya yang secara tidak langsung ini juga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraannya karena tidak lagi harus antri dan ini meminimalisir adanya pungli tentunya” (wawancara dengan TT 7 Februari 2025)

Kemudian diperjelas dengan pernyataan wajib pajak pengguna aplikasi QRIS yaitu sebagai berikut:

“Pelayanan yang diluncurkan oleh UPTP SAMSAT Makassar 2 Utara berbasis QRIS ini memudahkan saya sebagai pengguna non tunai untuk membayar pajak kendaraan motor saya” (wawancara dengan MA 7 Februari 2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang pajak kendaraan bermotor, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pemahaman perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selanjutnya dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan data yang mendukung dari pihak SAMSAT Makassar 2 Utara pada indikator pengetahuan perpajakan dapat dikatakan efektif dengan melihat pemberian pelayanan yang dapat mempermudah masyarakat seperti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berbasis QRIS dengan tujuan dan sasaran adanya sistem ini yaitu untuk meningkatkan kepatuhan dan memberikan transparansi kepada masyarakat/wajib pajak.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh UPTP SAMSAT Makassar 2 Utara untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan melakukan interaksi secara langsung dengan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak tanpa adanya interaksi secara langsung. Bentuk sosialisasi tidak langsung antara lain melalui internet, penyebaran buku panduan perpajakan, menyiarkan melalui instagram atau televisi. Sosial media menjadi salah satu media yang berperan dalam tercapainya tujuan dari sosialisasi, karena dengan sosial media sosialisasi dapat dijangkau oleh masyarakat luas dan sosialisasi lebih bersifat umum, dibuktikan dengan mayoritas wajib pajak mengetahui adanya sistem pembayaran QRIS ini melalui media sosial karena lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya dapat disimpulkan dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan maka sosialisasi yang efektif berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Pemanfaatan media sosial dan kampanye informasi secara langsung terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTP SAMSAT Makassar 2 Utara yaitu sebagai berikut:

“Kita juga pernah melakukan sosialisasi mengenai pembayaran pajak menggunakan QRIS melalui sosial media instagram kami dengan harapan ini dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan mereka” (wawancara dengan MK 7 Februari 2025).

Kemudian ditambahkan pernyataan dari wajib pajak pengguna aplikasi QRIS yaitu sebagai berikut:

“Saya mengetahui pelayanan pembayaran pajak menggunakan aplikasi QRIS ini itu melalui salah satu postingan instagram SAMSAT Makassar 2 Utara dan juga melalui brosur yang tersedia di kantor SAMSAT” (wawancara dengan F 7 Februari 2025).

Kemudian ditambahkan juga oleh wajib pajak pengguna aplikasi QRIS yaitu sebagai berikut:

“Membayar pajak menggunakan QRIS memberikan pengalaman yang baik, kenyamanan dan keamanan untuk saya dalam melakukan transaksi sehingga saya lebih sering menggunakan QRIS ini dalam pembayaran sehari-hari” (wawancara dengan NRS 7 Februari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan juga informasi tentang pelayanan perpajakan yang dapat diakses dengan mudah, aman dan nyaman untuk wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Attribution Theory, sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal, karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan

kewajibkan perpajakan, maka dengan diadakannya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat menambah wawasan wajib pajak sehingga patuh dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh peneliti terdahulu yang dilakukan oleh [6].

Pelayanan Penerapan QRIS sebagai Pembayaran Perpajakan

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya salah satu pelayanan yang diberikan UPTP SAMSAT Makassar 2 Utara yaitu pembayaran berbasis QRIS dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui mobile Banking. Layanan pembayaran tersebut merupakan layanan yang memberikan keuntungan serta kemudahan pembayaran yang dilakukan langsung oleh wajib pajak berbasis QRIS, diharapkan dapat menghindarkan dari percaloan, menghilangkan korupsi penerimaan pajak, ketepatan perhitungan pajak yang akan dibayarkan serta tentunya memberikan kenyamanan bagi para wajib pajak. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa penerapan QRIS memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor serta mengurangi risiko pungutan liar. Namun, masih terdapat kendala teknis seperti jaringan yang tidak stabil yang mempengaruhi kelancaran transaksi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak pengguna aplikasi QRIS adalah sebagai berikut:

“Saya menggunakan QRIS ini dalam transaksi sehari-hari termasuk salah satunya adalah pembayaran pajak kendaraan motor saya. Tentunya ini lebih mengefisienkan waktu dalam bertransaksi tanpa harus menunggu kembalian tunai lagi” (wawancara dengan MTH 7 Februari 2025).

Kemudian hal ini diperjelas oleh Kepala UPT SAMSAT Makassar 2 Utara yaitu sebagai berikut:

“Penerapan pembayaran berbasis QRIS ini juga dapat meminimalisir pungli karena tagihan yang muncul itu dibayarkan sesuai dengan nominal yang tertera, namun ada juga kendala yang biasanya muncul adalah jaringan yang kurang stabil sehingga kadang terdapat kesalahan penginputan tagihan wajib pajak sehingga dana tersebut harus dilakukan pengembalian secara tunai” (wawancara dengan MK 7 Februari 2025).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan yaitu sebagai berikut:

“Memang salah satu kendala yang biasa kami hadapi untuk pembayaran QRIS ini adalah jaringan internet yang kadang kurang stabil sehingga kami harus mengarahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran tunai atau transfer via bank” (wawancara dengan TT 7 Februari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat perpajakan kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat tentang perpajakan, akses iformasi tentang perpajakan kendaraan bermotor dan kualitas layanan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2020-2022 sejak adanya layanan pembayaran berbasis QRIS.

Tabel 2. Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA.2020

Jenis/Objek Penerimaan Pajak	Target Perubahan Ta. 2020	Realisasi S/D Bln Desember	%
Pajak Kendaraan Bermotor	Rp 280.798.695.000	Rp 250.144.333.747	89,08
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp 173.610.830.000	Rp 178.003.433.830	102,53
Pajak Air Permukaan	Rp 202.000	Rp 232.785	115,24
Retribusi Jasa Usaha	Rp 14.400.000	Rp 19.124.800	132,81
Pendapatan Denda Pajak	Rp 25.645.700.000	Rp 7.052.664.705	27,50
JUMLAH	Rp 454.449.772.700	Rp 435.219.789.867	95,76

Dari tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan target pendapatan pajak daerah UPT Pendapatan Wilayah Makassar II pada tahun 2020 tercapai dengan keseluruhan realisasi sebanyak Rp 435.219.789.867,- dengan persentase sebesar 95.76% dari keseluruhan target perubahan TA. 2020 Rp 454.449.727.700,-. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 89,08% dengan total realisasi Rp 250.144.333.747,- dari target perubahan 280.798.695.000,-. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai 102,53% dengan total realisasi Rp 178.003.433.830,- dari target perubahan 173.610.830.000,-. Pada Pajak Air Permukaan mencapai 115,24% dengan total realisasi Rp 232.785,- dari target perubahan Rp 202.000,-. Pada Retribusi Jasa Usaha mencapai 132,81% dengan total realisasi Rp 19.124.800,- dari target perubahan Rp 14.400.000,-. Pendapatan Denda Pajak mencapai 27,50% dengan total realisasi Rp 7.052.664.705,- dari target perubahan Rp 25.645.700.000.

Tabel 3. Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA. 2021

Jenis/Objek Penerimaan Pajak	Target Perubahan Ta. 2020	Realisasi S/D Bln Desember	%
Pajak Kendaraan Bermotor	Rp 260.693.596.000	Rp 245.141.343.727	94,03
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp 173.610.830.000	Rp 178.003.433.830	102,53

Pajak Air Permukaan	Rp 202.000	Rp 232.785	115,24
Retribusi Jasa Usaha	Rp 14.400.000	Rp 19.124.800	132,81
Pendapatan Denda Pajak	Rp 25.645.700.000	Rp 7.052.664.705	27,50
JUMLAH	Rp 459.964.728.000	Rp 430.216.831.463	93,53

Dari tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan target pendapatan pajak daerah UPT Pendapatan Wilayah Makassar II pada tahun 2021 tercapai dengan keseluruhan realisasi sebanyak Rp 430.216.831.463,- dengan persentase sebesar 93,53% dari keseluruhan target perubahan TA. 2021 Rp 459.964.728.000,-. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 94,03% dengan total realisasi Rp 245.141.343.727,- dari target perubahan Rp 260.693.596.000,-. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai 102,53% dengan total realisasi Rp 178.003.433.830,- dari target perubahan 173.610.830.000,-. Pada Pajak Air Permukaan mencapai 115,24% dengan total realisasi Rp 232.785,- dari target perubahan Rp 202.000,-. Pada Retribusi Jasa Usaha mencapai 132,81% dengan total realisasi Rp 19.124.800,- dari target perubahan Rp 14.400.000,-. Pendapatan Denda Pajak mencapai 27,50% dengan total realisasi Rp 7.052.664.705,- dari target perubahan Rp 25.645.700.000.

Tabel 2.3 Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA. 2022

Jenis/Objek Penerimaan Pajak	Target Perubahan Ta. 2022	Realisasi S/D Bln Desember	%
Pajak Kendaraan Bermotor	Rp 207.660.167.000	Rp 212.510.551.370	102,34
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp 119.320.738.000	Rp 129.067.711.064	108,17
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AP	Rp 36.642.000	Rp 26.977.876	
Volume Pengambilan Air (M3)	Rp 36.642.000	Rp 26.977.876	
PT. Katingan Timber	Rp 36.228.000	Rp 26.594.572	
PLTU Tallo	Rp 414.000	Rp 383.304	
Pendapatan Dari Barang Milik Daerah	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	100,00
Sewa Barang Milik Daerah	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	100,00
Sewa Lahan ATM Bank Sulselbar	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	
Pendapatan Denda Pajak	Rp 18.165.758.000	Rp 6.171.879.613	33,98
Pend.Denda Pajak Kendaran Bermotor	Rp 16.446.246.000	Rp 5.437.875.820	33,06
Pendapatan Denda Pajak BBN-KB	Rp 1.719.512.000	Rp 734.003.793	42,69
JUMLAH	Rp 345.197.705.000	Rp 347.791.519.923	100,75

Dari tabel 4.3 tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan target pendapatan pajak daerah UPT Pendapatan Wilayah Makassar II pada tahun 2022 tercapai dengan keseluruhan realisasi sebanyak Rp 347.791.519.923,- dengan persentase sebesar 100,75% dari keseluruhan target perubahan TA. 2022 Rp 345.197.705.000,-. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 102,34% dengan total realisasi Rp 212.510.551.370,- dari target perubahan Rp 207.660.167.000,-. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai 108,17% dengan total realisasi Rp 129.067.711.064,- dari target perubahan Rp 119.320.738.000,-. Pada objek penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AP dengan total target perubahan TA. 2022 Rp 36.642.000,- mencapai realisasi sebesar Rp 26.977.876,- yang terdiri dari PT. Katingan Timber mencapai realisasi sebesar Rp 26.594.572,- dari target perubahan sebesar Rp 36.228.000,- dan PLTU Tallo mencapai realisasi sebesar Rp 383.304,- dari total target Rp 414.000. Adapun pendapatan dari Barang Milik Daerah tidak mengalami perubahan yakni Rp 14.400.000

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memahami peraturan, tata cara pembayaran, serta manfaat pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya, dan penerapan QRIS diharapkan mampu semakin mendorong kesadaran serta kemudahan dalam pembayaran tepat waktu. Selain itu, sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara efektif, baik melalui media sosial maupun media cetak seperti brosur di Kantor Samsat, terbukti mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak. Semakin luas jangkauan sosialisasi, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan, terutama dalam memahami cara penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran yang lebih mudah dan aman. Lebih lanjut, penerapan QRIS memberikan manfaat berupa kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam proses pembayaran pajak, sekaligus mengurangi risiko pungutan liar serta mempercepat transaksi, meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan jaringan internet. Secara keseluruhan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi yang efektif, dan dukungan teknologi melalui QRIS merupakan faktor krusial yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Daftar Pustaka

- [1] S. K.Rahayu, “Penegakan Hukum Perpajakan Yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan,” *J. Ris. Akunt. Unikom*, Vol. 12, No. 1, 2020.
- [2] A. D.Andriani, A.Mulyana, I. G. D.Widarnandana, And..., *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Books.Google.Com, 2022. [Online]. Available: <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Val2eaaaqbaj&oi=fnd&pg=pa37&dq=faktor+penentu+kepatuhan+masyarakat+terhadap+aplikasi+pembayaran+pajak+kendaraan+bermotor+berbasis+qris&ots=09myedjfp&sig=7chabbcik9rgh-goabuyjowj0r8>
- [3] A.Riswanto, J.Joko, S.Napisah, Y.Boari, And..., *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis Di Era Digital*. Books.Google.Com, 2024. [Online]. Available: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Kcvueaaaqbaj&oi=fnd&pg=pr1&dq=faktor+penentu+kepatuhan+masyarakat+terhadap+aplikasi+pembayaran+pajak+kendaraan+bermotor+berbasis+qris&ots=Mh_Stxydzn&sig=Himcsok9bslkugxyy-89oro7feq
- [4] E.Satip And. P. M.Si, “Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik,” 2018, *Researchgate.Net*. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Taufiqurokhan-Taufiqurokhan/Publication/362733431_Teori_Dan_Perkembangan_Menejemen_Pelayanan_Publik/Links/62fca1acaa4b1206fab8d221/Teori-Dan-Perkembangan-Menejemen-Pelayanan-Publik.Pdf
- [5] R. F. S.Afidah Ande.Setiawati, “Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Melalui Layanan Drive Thru, Samsat Keliling, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wp Pkb Roda Dua Samsat Kota Surakarta),” *J. Pendidik. Nusant. Kaji. Ilmu Pendidik. Dan Sos. Hum.*, Vol. 2, No. 2, Pp. 33–43, 2022.
- [6] A. P. R. P. L.Zogara, S.Yohanes, Andh. R.Udju, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Kupang,” *J. Jaksa*, Vol. 1, No. 4, Pp. 2988–5140, 2023, Doi: 10.51903/Jaksa.V1i4.1418.
- [7] A.Winasari, “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang),” *J. Prism. (Platform Ris. Mhs. Akuntansi)*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- [8] R. A. V. Y.Sari Andn.Susanti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma,” *Ekombis Rev. J. Ilm. Ekon. Dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, 2015, Doi: 10.37676/Ekombis.V2i1.5.
- [9] A.Wardhana, M.Pradana, B. R.Kartawinata, And..., “Financial Technology 4.0 Indonesia Perspective 2023,” 2023, *Researchgate.Net*. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Aditya-Wardhana/Publication/376312472_Buku_Digital_Fintech_40_Indonesia_Perspective_2023_Fixed/Links/657298e9ea5f7f02054effaa/Buku-Digital-Fintech-40-Indonesia-Perspective-2023-Fixed.Pdf
- [10] A. F.Kusumawati Andm. A.Aris, *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pph Final (Studi ...* Eprints.Ums.Ac.Id, 2019. [Online]. Available: <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/72985>
- [11] D. K.Wardani Andr.Rumiyatun, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *J. Akunt.*, Vol. 5, No. 1, P. 15, 2017, Doi: 10.24964/Ja.V5i1.253.
- [12] S.Suyanto, “Judul Buku: Mengenal Dompot Digital Di Indonesia,” 2023, *Repository.Stieipwija.Ac.Id*. [Online]. Available: http://repository.stieipwija.ac.id/3520/1/Buku_Dompot_Digital_Juni_2023-Suyanto.Pdf
- [13] I. S.Riphat, *Pajak E-Commerce: Tantangan Dan Upaya Dalam Pajak E-Commerce*. Books.Google.Com, 2022. [Online]. Available: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=G_5peaaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=faktor+penentu+kepatuhan+masyarakat+terhadap+aplikasi+pembayaran+pajak+kendaraan+bermotor+berbasis+qris&ots=Iiwzvwkdft&sig=Mf4agjsev5riv9dhfke-S8ahhhc
- [14] R.Ayustia, S. E. J. P.Nadapdap, And..., *Literasi Keuangan Dan Adopsi Financial Technology Untuk Usaha Kecil Dan Menengah Di Daerah Perbatasan*. Books.Google.Com, 2023. [Online]. Available: <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Tu8ceqaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=faktor+penentu+kepatuhan+masyarakat+terhadap+aplikasi+pembayaran+pajak+kendaraan+bermotor+berbasis+qris&ots=Wwh4urpar1&sig=4burun5ukrznxz3tIrbjmfml7oa>
- [15] S. R.Syah, “Tinjauan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar,” *J. Ad’ministrare*, Vol. 5, No. 1, P. 33, 2018, Doi: 10.26858/Ja.V5i1.6494.
- [16] R.Bahtiar, R.Myrna, Ande.Susanti, “Digital Government Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (Sambara) Di Jawa Barat,” 2021.
- [17] I. S.Riphat, *Pajak E-Commerce: Sebuah Regulasi Perpajakan Bagi Pelaku Bisnis*. Books.Google.Com, 2021. [Online]. Available:

- <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Gtc1eaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=faktor+penentu+kepatuhan+masyarakat+terhadap+aplikasi+pembayaran+pajak+kendaraan+bermotor+berbasis+qris&ots=Csegon-T7r&sig=2n8xcrlu2w42uzz9dngcewilbiy>
- [18] I. M. A. D. Putra Andi. K.Jati, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tabanan,” *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, Vol. 18, No. 1, Pp. 557–587, 2017.
- [19] G.Berkowski, *How To Build A Billion Dollar App: Temukan Rahasia Dari Para Pengusaha Aplikasi Paling Sukses Di Dunia*. Books.Google.Com, 2021. [Online]. Available: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=1u0ieaaqbaj&oi=fnd&pg=pr9&dq=faktor+penentu+kepatuhan+masyarakat+terhadap+aplikasi+pembayaran+pajak+kendaraan+bermotor+berbasis+qris&ots=H15q1oihww&sig=Cgbeshe1jqir0ojmfhbgclr_Ktk
- [20] M. F.Ikhwandha, *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Afektif Dan Kognitif Terhadap Minat Bayar Zakat Melalui Lembaga Zakat*. Dspace.Uii.Ac.Id, 2018. [Online]. Available: <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/7684>
- [21] W. P.Setiyono Andd.Prapanca, “Buku Ajar Financial Technology,” *Umsida Press*, 2021, [Online]. Available: <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/1278>
- [22] P.Simanihuruk, A.Prahendratno, D.Tamba, R.Sagala, And..., *Memahami Perilaku Konsumen: Strategi Pemasaran Yang Efektif Pada Era Digital*. Books.Google.Com, 2023. [Online]. Available: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Emm8eaaqbaj&oi=fnd&pg=pa75&dq=faktor+penentu+kepatuhan+masyarakat+terhadap+aplikasi+pembayaran+pajak+kendaraan+bermotor+berbasis+qris&ots=Shecfn75te&sig=Iajf20r2f_Rbgoax8_Cv2d1-Veg